

# UPAYA PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA SESUAI DENGAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2009

Oleh:

Lia Khoerini dan Tjihno Windryanto

## **Abstract**

*Structuring a city affects the comfort level of the city, but today the problem in structuring the city became a major problem in that it is still unresolved. As one of the causes of problems in the spatial arrangement is the lack of consistency in implementing the rules, resulting in the existing rules is becoming weaker. The government has passed a law on the restructuring, but until now the implementation is still less than the maximum. Still there were many violations, one of which is the arrangement of street vendors in the abuse pemanfaatan sidewalk pedestrians take precedence.*

*To answer these problems, researchers used a method of field research (Field Research) held in the city of Yogyakarta. The nature of this research is qualitative descriptive which aims to describe and explain the arrangement of the five City Street traders along Jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta. In the data pengumpulan researchers conducted interviews with the parties concerned.*

*Based on the results of research in the field, it can be argued that the arrangement of street vendors in the city of Yogyakarta, especially along Jalan Urip Sumoharjo not go according to Mayor Regulation No. 62 of 2009. The government has made some efforts for the settlement of street vendors in the area Urip Sumoharjo. However, the efforts made by the Government is still less than optimal, because it has not reached the set target. For that we need to optimize the arrangement of street vendors by the Government, especially the District is working with several related agencies.*

**Key Word: upaya, penataan, pedagang kaki lima**

## **Pendahuluan**

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi rencana tata ruang kota merupakan produk dari proses perencanaan tata ruang (UU No. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang). Untuk mendapatkan tatanan kota yang baik dibutuhkan penataan yang baik pula, akan tetapi dewasa ini masalah dalam

penataan kota menjadi masalah utama pada yang hingga saat ini masih belum dapat diselesaikan. Adapun salah satu penyebab permasalahan dalam penataan tata ruang adalah kurang konsistensi dalam melaksanakan aturan sehingga mengakibatkan aturan yang ada menjadi lemah. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai penataan namun hingga saat ini dalam implementasinya masih kurang maksimal. Masih saja terjadi banyak pelanggaran, salah satunya adalah penataan PKL dalam penyalahgunaan pemanfaatan trotoar dan kasus seperti ini biasa terjadi di kota kota besar di Indonesia.

Salah satu kota yang hingga saat ini mengalami permasalahan dalam penertiban PKL adalah Kota Yogyakarta. Yogyakarta adalah kota wisata dan pendidikan. Kota yang dipenuhi dengan berbagai macam Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) yang sudah tersohor. Kota wisata yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik maupu mancanegara. Kota Yogyakarta memiliki daya tarik seperti budaya yang masih sangat tradisional dan beberapa tempat menarik yang ikon tersendiri bagi kota ini. Keadaan tersebut tidak luput dari pengamatan masyarakat Kota Yogyakarta. Keadaan ini dijadikan peluang usaha bagi masyarakat sekitar, dengan membuka warung tenda disepanjang trotoar Kota Yogyakarta. Berbagai macam jenis PKL tidak hanya menjual makanan

Menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Tentang Peataan Pedagang Kali Lima, Pasal 1 ayat 6 yang menyebutkan bahwa “Pedagang kakilima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak”.

Pada umumnya pedagang kaki lima adalah *self-employed*, yaitu mayoritas

pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit ikut mendukung semakin banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima.

Salah satu bagian jalan yang dijadikan sebagai tempat untuk berjualan adalah sepanjang Jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta. Disepanjang jalan ini banyak sekali pedagan-pedagang yang menjajakan barang dagangan mereka, mulai dari menjual makanan hingga menawarkan jasa. Timbul berbagai permasalahan dengan adanya PKL yang membuka usaha di sepanjang trotoar Jalan Urip Sumoharjo, tidak hanya hak para pejalan kaki yang terenggut melainkan masalah seperti terjadinya pencemaran lingkungan dengan limbah yang dihasilkan, penyalahgunaan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan taman sekitar, serta dengan adanya PKL disepanjang trotoar dapat menimbulkan kemacetan, karena konsumen memarkirkan kendaraan mereka disepanjang jalan.

Dengan adanya permasalahan mengenai penataan PKL di Yogyakarta maka dibuatlah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kali Lima yang. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kali Lima menjelaskan tentang pengertian ruang publik seperti jalan, trotoar, dan PKL setra tata cara mendapatkan izin membuka usaha hingga daerah daerah mana saja yang sudah menjadi daerah terlarang bagi PKL. Pemerintah seharusnya lebih tegas lagi dalam implementasi penataan PKL tersebut karena sudah jelas adanya payung hukum yang mendasari mengenai penataan PKL. Dengan adanya peraturan ini diharapkan PKL tidak ada lagi permasalahan mengenai PKL, khususnya PKL liar karena sudah jelas sekali dalam peraturan tersebut daerah daerah mana sajakah yang dilarang untuk berdagang dan tata cara untuk mendapatkan izin berdagang.

Namun apabila dilihat dari implementasinya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima masih sangat kurang maksimal khususnya disepanjang Jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta. Banyak PKL yang membuka usaha tanpa adanya ijin resmi dari Pemerintah. Mereka membuka usaha tanpa memperdulikan bahwa fungsi utama trotoar merupakan ruang publik yang diperuntukan untuk pejalan kaki. Hingga saat ini, pemerintah Kota Yogyakarta masih sulit untuk menertibkan dan menatan PKL agar tidak menjual barang dagangannya disepanjang trotoar. Usaha seperti penertiban dan relokasi pernah dilakukan oleh Pemerintah kota namun usaha tersebut belum membuahkan hasil. Tempat relokasi yang telah disediakan oleh Pemerintah dinilai kurang strategis yang mengakibatkan penghasilan yang mereka peroleh tidak lebih banyak ketika mereka berjualan disepanjang trotoar. Hal inilah yang mengakibatkan PKL kembali berjualan disepanjang trotoar dengan alasan ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Adapun yang menjadi indikator dalam penataan pedagang kaki lima adalah kurang sosialisasi oleh Pemerintah Kota mengenai pemanfaatan ruang publik sehingga terjadi pengalihan fungsi trotoar menjadi tempat berdagang khususnya disepanjang Jalan Urip Sumoharjo. Kurang beragamnya tersedia lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pendidikan menyebabkan banyak masyarakat membuka usaha kecil di daerah Jalan Urip Sumoharjo. Kurangnya ketegasan Pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima sehingga masyarakat bebas membuka usaha tanpa ada ijin resmi dari Pemerintah. Kurang sesuainya tempat pengganti yang telah disediakan oleh Pemerintah yang mengakibatkan penurunan penghasilan yang diperoleh oleh pedagang mengakibatkan pedagang enggan untuk menempati tempat relokasi tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini penulis arahkan kepada solusi yang dilakukan pemerintah dalam permasalahan penataan pedagang kaki lima.

Dengan konsep penataan pedagang kaki lima sesuai dengan Peraturan Walikota nomor 62 tahun 2009 di Kota Yogyakarta.

### **Kajian Pustaka**

Dalam Kajian Pustaka ini penulis akan membahas konsep tentang Variabel penelitian dengan cermat menurut beberapa pakar. Dalam Variabel penelitian ini terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; Upaya Penataan, Pedagang Kaki Lima, Indikator Penataan dan Konsep-konsep penataan pedagang kaki lima sesuai dengan Peraturan Walikota nomot 62 tahun 2009, yang selanjutnya akan dibahas seperti berikut ini.

Istilah upaya lebih diartikan pada aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya (Soekanto 1984:237). Upaya ini dijelaskan sebagai suatu usaha, dan dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis, terencana dan terarah untuk menjada sesuatu agar tidak meluas atau timbul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata upaya berarti juga usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud persoalan, mencari kalan ke luar, dan sebagainya). (<http://kbbi.web.id>). Dari pendapat ini dapat ditegaskan bahwa upaya merupakan tidakan yang didasari oleh rencana dan pemikiran yang telah diperhitungkan agar tercapai suatu tujuan yang diinginkan. Sedangkan istilah penataan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, penyusunan (<http://kbbi.web.id>). demikian pula Sujiarto menegaskan bahwa penataan sebagai proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, yang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan suatu penataan pada berbagai tingkat wilayah pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari semakin banyaknya permasalahan pembangunan (Sujiarto, 2003:50). Dengan demikian dapat ditarik benang merahnya bahwa yang dimaksud dari penataan adalah

proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sesuatu kegiatan. Pengertian pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu sektor informal yang dominan di perkotaan, sebagai wujud kegiatan ekonomi skala kecil yang menghasilkan dan atau mendistribusikan barang dan jasa, seperti makanan, souvenir dan sebagainya. Konsep pedagang kaki lima menurut Buchari Alma (2004:64) merupakan orang ekonomi golongan lemah yang berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau juga dengan modal relatif kecil, modal sendiri atau orang lain baik berjualan di tempat terlarang atau bukan, seperti halnya kegiatan informal, memiliki ciri-ciri yaitu tidak terorganisasi secara baik, tidak memiliki ijin usaha yang sah, pola kegiatan tidak teratur (tidak ada jam kerja), usahanya tidak kontinyu (mudah berganti usaha), modal usaha relatif kecil (barang dagangan milik sendiri ataupun milik orang lain), teknologi yang digunakan sangat sederhana, dan umumnya tingkat pendidikan rendah). Sedangkan Karafir (1977:4) mengemukakan bahwa: Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pedagang yang berjualan di suatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, emperemper toko dan pasar-pasar tanpa atau adanya izin usaha dari pemerintah. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah mereka yang berusaha ditempat-tempat umum tanpa atau adanya izin dari pemerintah. Dari dua pendapat ini dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima Pedagang Kaki Lima adalah kegiatan usaha yang dilakukan para pedagang yang menjajakan barang dagangannya diruangan kosong dipinggir-pinggir jalan seperti trotoar, taman-taman kota dan tempat usaha lainnya yang bukan miliknya dengan atau tanpa izin Pemerintah. Pedagang kaki lima banyak dijumpai di semua sektor kota, terutama di tempat-tempat pemberhentian sepanjang jalur bus, sekitar stadion dan pusat-pusat hiburan lainnya yang dapat menarik sejumlah besar penduduk untuk membeli.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kali Lima dijelaskan mengenai tata cara perijinan agar pedagang yang berjualan mendapatkan izin resmi dari pemerintah dan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kali Lima telah disebutkan pula beberapa titik daerah yang sudah menjadi daerah larangan untuk berjualan seperti daerah sepanjang Jalan P. Mangkubumi sisi barat mulai dari perempatan Tugu sampai pertigaan antara Jalan P. Mangkubumi dengan Jalan Wongsodirjan. Namun pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kali Lima kurang memberikan penjelasan mengenai sanksi yang tegas kepada pelanggar peraturan dan kurang adanya penjelasan tentang bagaimana kriteria trotoar yang baik untuk pejalan kaki.

Pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima merupakan sebuah Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan melalui proses yang terarah dan terus menerus dilaksanakan agar tercipta kemandirian masyarakatnya. Dalam proses pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Hal tersebut sesuai dengan pendapat tentang penahapan pemberdayaan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Sulistiyani (2004: 83), tahap-tahap yang harus dilewati dalam pemberdayaan adalah:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat menggali peran dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan keterampilan, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Tahap ini merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian.

Tahapan-tahapan yang dijelaskan oleh Sulistiyani merupakan penyadaran akan kesalahan pedagang kaki lima yang berjualan bukan pada tempat yang seharusnya kemudian dibimbing agar mereka mengerti dan tidak berjualan pada daerah-daerah yang terlarang. Untuk tahap kedua Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, tahap ini berupa bantuan dari pemerintah Kota lewat dinas koperasi perindustrian dan perdagangan memberi penyuluhan dan pelatihan manajemen usaha serta pemberian bantuan modal agar pedagang kaki lima dapat mengembangkan usaha serta cerdas untuk membuat strategi pemasaran untuk menjajakan dagangannya

Program penataan pedagang kaki lima yang baik adalah sebagai berikut: (Arlinda Miranti dan Dyah Lituhayu, 2013)

1. Sosialisasi
2. Menertibkan
3. Merelokasi

Mengadopsi upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan Surakarta dalam penataan Pedagang Kaki Lima dengan proses pendekatan yang dianggap berhasil dibanding dengan kota-kota lain di Indonesia, oleh karena itu pemerintah Yogyakarta diharap dapat melakukan pendekatan tersebut sebagai langkah awal untuk melakukan penataan Pedagang Kaki Lima. Adapun tiga (3) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Sosial Budaya
2. Pendekatan Ekonomi
3. Pendekatan Normatif

Dari beberapa tinjauan pustaka diatas maka penulis menggabungkan pendapat antara Sulistiyani dengan Arlinda Miranti dan Dyah Lituhayu,

sehingga dapat diperoleh lima (5) tolak ukur dalam penataan Pedagang Kaki Lima yang baik, yaitu:

1. Sosialisasi
2. Tahap Penyadaran dan Pembentukan Perilaku
3. Tahap Transformasi Pengetahuan
4. Ketertiban
5. Penataan Kembali

### **Metode Penelitian**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam rangka penelitian adalah sebagai berikut: 1) wawancara mendalam, yaitu melakukan wawancara kepada informan yang terlibat langsung dan mengetahui pelaksanaan kebijakan tersebut, 2) Pemeriksaan Dokumen/Studi dokumentasi, 3) Pengamatan langsung (Observasi), yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengamati secara langsung pelaksanaan kebijakan dimaksud.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kecamatan Gondokusuman, Dinas Perindustrian, Koperasi dan Pertanian, Organisasi Pedagang Kaki Lima, Dinas Ketertiban, dan Pedagang Kaki Lima.

Data dalam penelitian ini terdiri : 1)Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. 2)Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen, laporan dan buku-buku yang mendukung data.

Pengambilan sampel dilakukan secara *purposiv sampling* yaitu mengambil responden tertentu yang dianggap menguasai permasalahan. Adapun responden yang diambil antara lain:

1. Staf kantor Kecamatan Gondokusuman : 2 orang

2. Dinas Perindustrian, Koperasi dan Perdagangan : 1 orang
3. Pengurus Organisasi Pedagang Kaki Lima : 2 orang
4. Staf Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta : 2 orang
5. Pedagang Kaki lima : 3 orang

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Dalam analisis kualitatif, menganalisis temuan-temuan di lapangan baik dari data primer maupun data sekunder, yang kemudian dilakukan kesimpulan.

## **Pembahasan**

### **Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan langkah awal Pemerintah Kota yang dimaksudkan agar pedagang kaki lima mengerti dan memahami tujuan dilaksanakannya penataan pedagang kaki lima. Pihak kecamatan selaku penanggung jawab yang telah diberi wewenang sepenuhnya oleh Walikota berkerjasama dengan beberapa instansi seperti Dinas Ketertiban, Dinas Perindustrian dan Koperasi, Dinas Kimpraswil, Badan Lingkungan Hidup dan beberapa Dinas terkait. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dengan beberapa Dinas terkait salah satunya adalah membuat program kerja yang setiap tahun mengadakan sosialisasi kepada pedagang kaki lima. Beberapa Dinas terkait memiliki tugasnya masing-masing, seperti Badan Lingkungan Hidup yang memberikan penjelesan mengenai bagaimana berjualan dengan mengutamakan kebersihan, Dinas Ketertiban mengenai tata tertib berjualan dan penggunaan trotoar sebagai lokasi berjualan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian (DISPERINDAKOPTAN) yang menjelaskan mengenai permodalan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2015 Pemerintah telah melaksanakan sosialisasi sebanyak 8 kali, sosialisasi ini diikuti oleh pedagang kakilima yang ada di kawasan Kecamatan Gondokusuman dan diikuti oleh perwakilan pedagang kakilima. Namun hasil dari sosialisasi kurang

mendapatkan respon yang cukup baik, karena yang hadir kurang lebih 50%, sehingga kurang maksimal penyebaran informasi ke pedagang kaki lima lainnya. Dalam sosialisasi ini pihak Kecamatan Gondokusuman berkerjasama dengan Dinas Ketertiban, Dinas Kimpraswil, Dinas Perindustrian, Koperasi dan Pertanian, dan Badan Lingkungan Hidup untuk melakukan penertiban para pedagang kakilima di sepanjang trotoar agar mereka memanfaatkan lahan dagangannya dengan tertib dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Harapan dari hasil sosialisasi ini ditaatinya ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, apabila setelah dilakukannya sosialisasi tetapi masih melakukan pelanggaran, maka petugas Satpol PP dapat mengambil tindakan melakukan penertiban dalam hal ini adalah penggusuran.

Secara keseluruhan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber, peneliti dapat menyimpulkan bahwa program kerja pemerintah mengenai sosialisasi Peraturan Walikota tentang penataan pedagang kaki lima ini telah berjalan dengan baik, karena pada dasarnya pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo ini mengetahui tentang ketentuan-ketentuan apa saja yang ada dalam Peraturan, namun memang pada kenyataannya mereka seakan-akan tidak acuh dan tidak memahami Peraturan tersebut sehingga masih sering terjadi pelanggaran. Melihat kejadian ini, seharusnya Pemerintah Kota Yogyakarta membuat inovasi baru tentang sosialisasi Peraturan, agar dapat menarik minat pedagang kaki lima untuk berpartisipasi.

### **Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku**

Upaya yang dilakukan dalam tahap ini berupa pembinaan bagi para pedagang kakilima agar tidak melakukan pelanggaran setiap saat. Langkah ini dilakukan dengan cara pengawasan secara intensif terhadap perilaku pedagang kakilima di lokasi penelitian. Pembinaan bagi para pedagng kaki lima ini dilakukan dengan tujuan agar pedagang tidak lagi mengulangi tindakan

pelanggaran lagi. Di samping itu pemerintah juga membangun tingkat kedisiplinan pedagang dalam memanfaatkan lahan untuk berjualan.

Dalam tahapan penyadaran dan pembentukan perilaku yang dilakukan oleh Kecamatan yang berkerja sama dengan beberapa Dinas terkait peneliti dapat menyimpulkan bahwa pedagang kaki lima hanya sebatas mengetahui namun tidak memahami dan tidak menjalankan ketentuan sesuai dengan ketentuan, bahkan setelah dilakukan pembinaan tidak adanya tanda-tanda perubahan. Dari hasil wawancara ditemukan adanya kurang seriusnya petugas dalam melakukan pengawasan terhadap munculnya tindakan pelanggaran bagi pedagang, sehingga pelanggaran sering terjadi di lokasi penelitian. Namun setelah dilakukan pengecekan ke aparat pemerintah alasan tidak melakukan pengawasan secara maksimal dikarenakan munculnya anggapan yang berupa pernyataan yang disampaikan oleh petugas Dinas yang menyatakan bahwa mereka menganggap pedagang kaki lima selama ini telah melakukan dan berjalan sesuai dengan prosedur. Karena selama dalam pandangan pemerintah pedagang kaki lima telah baik dan tidak melakukan kesalahan maka tidak akan pernah ada perubahan yang dilakukan. Ini yang menyebabkan hingga saat ini sulit untuk dilakukan penataan.

### **Tahap transformasi pengetahuan**

Secara ideal seharusnya pemerintah melakukan transformasi pengetahuan dengan baik untuk menambah pengetahuan para pedagang kakilima. Namun beberapa kegiatan belum berjalan dengan baik, antara lain: 1) Tidak pernah diadakan Pelatihan mengenai pengembangan Usaha. 2) Pemerintah memberikan untuk menunjang saat berjualan, seperti bak sampah, wajan, kompor dan clemek. 3) Pemerintah mengadakan lomba pedagang kaki lima.

Dari hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa Pemerintah kota belum mengadakan pelatihan mengenai pengembangan usaha kepada pedagang kaki lima. Namun diawal usaha, pedagang kaki lima mendapatkan

pelatihan tentang permodalan yang berkerja sama dengan Koperasi tetapi itu hanya berjalan sekai, karena setelah membuka usaha pedagang kaki lima merasa memiliki modal cukup untuk berjualan, setelah itu tidak ada pelatihan-pelatihan lebih lanjut yang di adakan oleh Pemerintah. Lomba yang diadakan Pemerintah dalam rangka peningkatan motivasi dan penyadaran pedagang kaki lima akan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Walikota tentang pedagang kaki lima pun belum membuahkan hasil hingga saat ini. Sikap pedagang kaki lima yang kurang antusias menanggapi program-program yang diberikan oleh Pemerintah, seharusnya menjadi tugas pemerintah agar menumbuhkan rasa kepedulian dan keterkaitan pedagang kaki lima untuk mengikuti keseluruhan program yang diadakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

### **Ketertiban**

Untuk menciptakan ketertiban bagi para pedagang kaki lima secara ideal pemerintah kecamatan melakukan pengawasan secara intensif. Pengawasan ini ini dimaksudkan agar dalam implementasi peraturan dapat berjalan dengan baik. Untuk mencapai tingkat efektivitas pengawasan perlu dilakukan kerjasama yang baik dengan instansi lain seperti Dinas Ketertiban Kota, Paguyuban Pedagang Kaki lima di jalan Urip Sumoharjo. Dalam praktiknya upaya penertiban bagi para pedagang kaki lima belum dilakukan secara optimal, terutama pada beberapa titik lokasi yang ramai dan yang memungkinkan adanya pemanfaatan pedagang kaki lima muncul secara liar. Hambatan yang dijumpai selama melakukan penertiban justru terletak pada karakteristik pedagang kaki lima yang sulit ditertibkan. Pengawasan dilakukan hanya dilakukan di lokasi-lokasi yang ramai pengunjung saja, namun perhatian terhadap lokasi-lokasi lain yang memungkinkan munculnya pemanfaatan lahan untuk berdagang belum dilakukan secara efektif. Hal ini dapat memancing tumbuhnya pedagang kaki lima yang kurang terkontrol dengan baik.

Untuk melakukan kegiatan penertiban ini pihak pemerintah kecamatan bekerjasama dengan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, agar mencapai hasil yang maksimal. Kerjasama ini menjukkkan hasil yang kurng maksimal, hal ini dikarenakan masih terdapt perbedaan pandang terhadap teknis pengawasan dan koordinasi waktu yang kurang efektif antara pemerintah kecamatan dengan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. Perbedaan teknis terletak pada cara pandang terhadap pemanfaatan lahan trotoar yang dipergunakan untuk berjualan, satu sisi menganggap bahwa trotoar sepenuhnya utuk pengguna jalan, sedangkan sisi lain menganggap bahwa trotoar sebagian boleh digunakan untuk berjualan. Hal inilah yang sering membuat kebingungan bagi pedagang kaki lima karena tidak ada kesatuan bahasa atau kesepakatan diantara aparat pemerintah. Sebagai akibatnya para pedagang mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama antara pihak pedagang dan pemerintah kecamatan waktu lalu. Pada sisi lain anggapan dari para pedagang, bahwa tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kecamatan kurang tegas, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pedagang untuk melakukan pelanggaran lagi.

Di samping itu, juga dilakukan langkah yang tepat berupa pemberian denda bagi para pedagang yang melakukan pelanggaran sebagai bentuk penerapan sanksi yang dikenakan kepada pelanggar. Penerapan sanksi tersebut dapat berupa penyitaan barang dagangannya, yang kemudian dibuatkan proses berita acara dan diserahkan ke pengadilan. Namun pada realitanya pedagang yang disita barang dagangannya tidak mau mengurus barang sitaannya ke pengadilan bahkan mereka merelakan barang dagangannya disita, karena pedagang tidak mau terkena urusan yang menurut mereka proses mengurus barang dagangannya bertele-tele sampai di pengadilan.

### **Penataan Kembali**

Upaya penataan kembali pada pedagang kaki lima dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suasana nyaman dan memaksimalkan fungsi

trottoar bagi pejalan kaki. Penataan kembali khususnya disepanjang Jalan Urip Sumoharjo dilakukan oleh pihak Kecamatan dengan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. Hingga tahun 2015 penataan kembali disepanjang Jalan Urip Sumoharjo hanya dilakukan sekali pada tahun 2008 tepatnya pasca gempa Jogja.

Mekanisme penataan kembali dilakukan oleh Kecamatan dengan Dinas ketertiban, pedagang yang membuat ijin sebelumnya harus memiliki lokasi, kemudian harus mengurus surat keterangan dari RT, RW, dan Kelurahan, dan ijin tersebut harus mendapatkan tandatangan dari ketua paguyuban wilayah setempat. Kemudian ijin tersebut dibawa dan diproses ke Kecamatan, yang nantinya sebelum diberikan ijin, adanya Tindakan lapangan yang dilakukan oleh Kecamatan dengan Dinas Ketertiban. Tindakan lapangan tersebut berupa pengecekan secara langsung, jadi Kecamatan yang berkerjasama dengan Dinas Ketertiban menghampiri lokasi berjualan pedagang kaki lima yang mengajukan ijin, adapun beberapa pertimbangannya adalah lokasi tersebut terlarang atau tidak, dan luas lokasi sesuai dengan yang dituliskan pada surat ijin tersebut. Jadi memang benar Kecamatan dan Dinas Ketertiban mengukur lokasi hingga harus benar-benar sesuai dengan yang tertera pada surat ijin tersebut. Apabila semua prosedur sudah dijalankan maka selanjutnya untuk tetap menjaga kebersihan pedagang kaki lima diwajibkan membayar retribusi kebersihan yang berkerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup.

Dalam upaya mencegah munculnya pedagang baru, mulai tahun 2008 pemerintah mengambil langkah atau program yang dikenal dengan **“Zero Growth”** yaitu pemerintah tidak memberikan ijin penambahan jumlah pedagang kaki lima di sepanjang Urip Sumoharjo, kecuali ada salah satu pedagang yang berhenti melakukan usaha, maka pedagang baru diijinkan untuk menggantikan melakukan usaha dagangnya. Upaya ini mencegah munculnya pedagang liar yang sulit dikendalikan dan membuat kumuhnya maupun tidak tertibnya jalan trotoar yang seharusnya menjadi hak bagi pengguna jalan.

Dari beberapa hasil wawancara yang diperoleh, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa benar adanya dilakukan penataan kembali oleh pihak Kecamatan yang berkerja sama dengan Dinas Ketertiban dan beberapa Dinas terkait, namun penataan yang dilakukan khususnya disepanjang Jalan Urip Sumoharjo hanya terjadi sekali karena dilihat dari faktanya masih banyak pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa penataan yang terjadi pada tahun 2008 pasca gempa pada tahun-tahun berikutnya pihak Pemerintah tidak pernah melakukan penataan lagi. Pengawasan yang diberikan oleh Pemerintah juga dinilai kurang maksimal, tidak adanya lagi pengawasan lebih lanjut dari pihak Kecamatan dan Dinas Ketertiban. Trotoar yang seharusnya hanya sebagian jalan yang diizinkan untuk tempat berjualan, ternyata pedagang kaki lima menggunakan keseluruhan badan trotoar, sehingga merapas hak pejalan kaki. Tidak adanya tindakan dari Kecamatan dan Dinas Ketertiban. Keterangan dari pedagang kaki lima pun memperkuat opini peneliti, PKL mengaku memperoleh izin yang sah dan keberadaannya untuk berjualan legal, sehingga mereka merasa “aman”.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Secara keseluruhan penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk penataan pedagang kaki lima di kawasan Urip Sumoharjo. Akan tetapi, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah masih kurang optimal, karena belum mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu adanya optimalisasi penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Kecamatan yang berkerja sama dengan beberapa dinas terkait seperti Dinas Ketertiban, Dinas KIMPRASWIL, DISPERINDAKOPTAN dan lain-lain agar pedagang kaki lima dapat tertata dan dapat memaksimalkan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Hal tersebut dapat dilihat dari :

#### 1. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sudah sering dilakukan akan tetapi dinilai kurang mengena, karena hingga saat ini pedagang kaki lima hanya mengetahui, tetapi tidak memahami dan tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah dinilai hanya menjalankan program kerja mereka namun tujuan yang diinginkan dari diadakannya sosialisasi hingga saat ini masih belum terlaksana.

#### 2. Tahap penyadaran

Tahap penyadaran dilakukan untuk memberikan penyadaran bagi pedagang kaki lima akan peraturan yang telah ditetapkan. Tahap penyadaran dilakukan dengan cara memberikan efek jera seperti pencabutan surat ijin berdagang. Namun ternyata upaya yang dilakukan ini masih belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, masih banyak pedagang kaki lima yang secara terang-terangan melanggar dan berjualan memenuhi badan trotoar.

#### 3. Transformasi pengetahuan

Upaya transformasi pengetahuan yang diberikan oleh pemerintah berupa pelatihan dan pemberian bantuan berupa penunjang untuk berjualan, seperti: bak sampah, penggorengan, dan lain-lain.

#### 4. Ketertiban

Penataan pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo tidak berjalan dengan maksimal karena beberapa faktor seperti kurang koordinasi antara Kecamatan dengan Dinas Ketertiban, kurang pengawasan, minimnya denda yang diberikan dan karakteristik pedagang kaki lima yang sulit untuk ditata.

## 5. Penataan kembali

Upaya penataan kembali yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dinilai belum maksimal, karena penataan hanya berjalan sekali, kemudian tidak pernah adanya pengawasan lebih lanjut. Terkesan pemerintah lepas tangan dengan penataan pedagang kaki lima ini, karena faktanya penataan yang dulu pernah dilakukan saat ini tidak mencerminkan adanya penataan, justru banyak pelanggaran yang dilakukan dan dibiarkan begitu saja.

Dari uraian diatas dan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya Pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima sesuai dengan Peraturan Walikota tentang noor 62 tahun 2009 belum berjalan dengan maksimal, ditunjukkan dengan masih terdapat banyak pelanggaran disepanjang Jalan Urip Sumoharjo.

## Saran

Dalam upaya penataan pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perbaiki sistem pengawasan kinerja petugas Kecamatan dengan Dinas Ketertiban dengan cara perbaikan sistem koordinasi yang selama ini masih berjalan kurang baik .
2. Lebih menekankan pentingnya pemberian sanksi secara tegas kepada pedagang kaki lima yang melanggar, dan dalam keputusan pengadilan diberikan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) atau denda sosial yang menyebabkan pelaku pelanggar jera dan tidak mengulangi kesalahan.
3. Pelatihan yang diberikan oleh pemerintah tidak cukup hanya sekali. Pemerintah harus lebih sering mengadakan pelatihan dalam rangka upaya penambahan keterampilan bagi pedagang kaki lima.

4. Melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Walikota mengenai penataan pedagang kaki lima. Upaya ini dilakukan agar pedagang kaki lima tidak hanya mengerti tetapi memahami dan menjalankan sesuai dengan ketentuan. Sosialisasi yang lebih inovatif sehingga pedagang kaki lima lebih tertarik untuk berpartisipasi dan lebih dilakukan pendekatan agar pedagang kaki lima lebih memahami isi dari peraturan tersebut.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Alma, Buchari. Dkk. *Guru Profesiona*. Bandung: Alfabeta, 2009
- An-nat, B. *Implementasi Kebijakan Penanganan PKL : Studi Kasus di Yogyakarta dan DKI – Jakarta*. Beberapa koleksi hasil penelitian program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, UGM. 1993
- Benjamin. *Peran Pedagang Kaki Lima Dalam Pengelolaan Limbah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta*. Fakultas Ilmu Hukum (Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup). Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013
- Jatmiko, Dwi, 2014 *Pengaruh Kinerja Satpol PP Terhadap Penataan PKL*. Skripsi 8 Desember 2014.
- Kurniadi, Tri, Tangkilisan, Hesel Nogi S. Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta, Yogyakarta : YPAPI, 2010
- McGee, T.G. dan Y.M. Yeung. *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy*, Ottawa: International Development Research Centre, 1977
- Ridwan, Juniarso, Hukum tata ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah., Bandung, Nuansa, 2008
- Simanjuntak, Payaman J. 1985. *Tenaga Kerja, Produktivitas dan Laba Kumpulan Kertas Kerja*. Jakarta: Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktivitas.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi Dengan Metode R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009

## Internet

Arlinda Miranti dan Dyah Lituhayu, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=73006&val=4925>. Diakses pada 13 mei 2015

Benjamin, *PERAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PENGELOLAAN LIMBAH SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KAWASAN MALIOBORO KOTA YOGYAKARTA*, 2013 dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/4585/> diakses pada 6 maret 2015  
<http://kbbi.web.id>

Dede Gusti Rendra, Siti Mayuni, Eti Sulandari <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JMHMS/article/view/9088>, 2014, *EVALUASI KEBERADAAN TROTOAR DI JALAN NASIONAL KOTA PONTIANAK*, diakses pada 5 mei 2015

Nur Fatnawati, *DAMPAK RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI SURAKARTA*, 2013 dalam <http://lib.unnes.ac.id/18440/> di akses pada 14 februari 2015

Popy Rospita, <http://eprints.undip.ac.id/4170/1/popy02.pdf>. Diakses pada 3 april 2015

Jatmiko Dwi, 2014 *Pengaruh Kinerja Satpol PP Terhadap Penataan PKL. Skripsi 8 Desember 2014*

## Perundang-undangan

UU No. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Tentang Peataan Pedagang Kali Lima